



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor: 03-K/PM.I-01/AD/II/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Budi Prasetya.
Pangkat/NRP : Sertu/21110031210590.
Jabatan : Baton II Kisis C Secaba Rindam IM.
Kesatuan : Rindam IM.
Tempat, tanggal lahir : Baturaja, 26 Mei 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Rusun Panglima TNI Japakeh Desa Punie, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danrindam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Tentang Penahanan Sementara Nomor Kep/59/XI/2021 tanggal 5 November 2021.

Hal 1 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan Ke-1 dari Danrindam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Tentang Perpanjangan Sementara Nomor Kep/64/XI/2021 tanggal 28 November 2021.
 - b. Perpanjangan penahanan Ke-2 dari Danrindam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Tentang Perpanjangan Sementara Nomor Kep/69/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 berdasarkan penetapan penahanan nomor TAP/1-K/PMI-01/I/2022 tanggal 10 Januari 2022.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022 berdasarkan penetapan penahanan nomor TAP/6-K/PMI-01/II/2022 tanggal 2 Februari 2022.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-34/A-31/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IM selaku Papera Nomor Kep/68/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01-K/AD/II/2022 tanggal 3 Januari 2022 .
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/3-K/PM.I-01/AD/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/03-K/PM.I-01/AD/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Hari Sidang.

Hal 2 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Juktera/03-K/PM.I-01/AD/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01-K/AD/II/2022 tanggal 3 Januari 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama melakukan Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI Link tanggal 01 September 2021 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2) 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI Link tanggal 02 September 2021 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Hal 3 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



- 3) 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI Link tanggal 09 September 2021 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 4) 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI Link tanggal 21 September 2021 sebesar Rp.67.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 5) 7 (tujuh) lembar Laporan Transaksi Financial Bank BR1 nomor rekening 003701107894507 a.n. Budi Prasetya tanggal 01 September sampai dengan 29 September 2021.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian pengembalian uang sebesar Rp.167.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
 - e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Permohonan keringanan Hukuman (klemensi) yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan dan tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa Terdakwa dipersidangan bersikap kooperatif dan berterus terang mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya.
 - b. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
 - c. Bahwa Terdakwa berjanji akan berdinias lebih baik serta akan mematuhi segala aturan yang berlaku di TNI AD.

Hal 4 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sudah berdinasi di TNI AD selama \pm 10 tahun.

Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang sering-ringannya dan tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan.

Hal 5 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



3. Atas Permohonan Keringanan Hukuman (Klemensi) yang disampaikan oleh Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya kepada Majelis Hakim dipersidangan, Oditur Militer tidak menyampaikan tanggapannya (*Replik*) namun secara lisan menyampaikan pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/72-K/AD/XII/2021 tanggal 26 November 2021, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal satu, dua dan tujuh bulan September tahun 2021 atau setidaknya dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Desa Kutacane Lama Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan" Perbuatan tersebut dilakukan dengan keadaan-keadaan dan cara-cara sebagai berikut:



a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secaba PK XVIII TA 2011 di Rindam II/SWJ selama enam bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdikarmed Cimahi, selanjutnya pada tahun 2011 ditempatkan di Yonarmed 17/RC Kodam IM, kemudian pada tahun 2017 di pindah tugaskan di Rindam hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Baton II Kisis C Secaba Rindam IM dengan pangkat Sertu NRP21110031210590.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ratna Wati (Saksi-5) sejak tahun 2018 saat Saksi-5 menghadiri pelantikan anak kandungnya lulusan Bintara PK XXVI TA 2018, kemudian pada tahun 2019 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-5, saat itu Terdakwa menyampaikan bisa membantu meluluskan orang untuk menjadi Bintara atau Tamtama TNI AD dan antara Terdakwa dan Saksi-5 tidak memiliki hubungan keluarga.



c. Bahwa pada bulan Agustus 2021, Sdr. Muhammad Andri (Saksi-2) mengikuti seleksi penerimaan Bintara PK XXIX TA 2021 di Subpanda Kodam IM, setelah menjalani beberapa rangkaian seleksi Saksi-2 dinyatakan gagal pada seleksi kesehatan, kemudian pada tanggal 01 September 2021 ayah Saksi-2 yang bernama Sdr. Kadri (Saksi-1) bertemu dengan abang kandungnya yang bernama Sdr. Zainudin (Saksi-3) di warung kopi Desa Kumbang Indah, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara dan menceritakan perihal kegagalan Saksi-2, selanjutnya Saksi-3 menyarankan untuk meminta bantuan kepada Sdri. Ratna Wati (Saksi-5) karena menurut sepengetahuan Saksi-3 bahwa Saksi-5 sering membantu orang lain dalam seleksi menjadi TNI AD, lalu sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-3 menuju rumah Saksi-5, sesampainya di rumah Saksi-5, Saksi-1 langsung meminta bantuan Saksi-5 untuk meluluskan atau menaikkan nama Saksi-2 pada seleksi Bintara PK TNI AD TA 2021 lalu Saksi-5 menyampaikan nanti akan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu.



d. Bahwa kemudian Saksi-5 menelepon Terdakwa dan berkata "Assalamualaikum Om, ini ada orang datang ke rumah minta tolong luluskan jadi TNI, kebetulan anaknya sudah dinyatakan gagal pada seleksi kesehatan atas nama Sdr. Muhammad Andri, kira-kira bisa nggak diluluskan kembali anaknya" dijawab Terdakwa "Sebentar ya bu, saya cek dulu" beberapa saat kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan berkata "Iya betul bu, sudah saya cek anaknya gagai di tes kesehatan, ini saya bisa bantu namanya saya naikkan lagi tapi siapkan dana sebesar seratus tujuh puluh juta", kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-5 menelepon Saksi-3 dan menyuruh untuk datang kerumah Saksi-5, tidak berapa lama kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 datang ke rumah Saksi-5, selanjutnya Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 bahwa Terdakwa menyanggupi membantu meluluskan Saksi-2 yang sudah dinyatakan gagal, namun Saksi-1 harus menyiapkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan meminta pada hari itu juga uang jaminan (DP) sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang diberi batas waktu sampai pukul 16.00 WIB.

e. Bahwa kemudian Saksi-1 berupaya mencari pinjaman dan hanya mampu mengumpulkan uarig sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemUdian sekira pukul 15.30 WIB, Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-5 di rumah Saksi-5 yang beralamat di Desa Kutacane Lama, Kec. Babussaiam Kab. Aceh Tenggara dan sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan diserahkan besok had paling lambat pukul 14.00 WIB.

Hal 9 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



f. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-5 menyampaikan Saksi-1 baru dapat uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk segera mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening Bank BRI 003701107894507 atas nama Budi Prasetya, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-5 mengirimkan uang tersebut melalui Transfer ke nomor Rekening milik Terdakwa Bank BRI 003701107894507 atas nama Budi Prasetya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

g. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengirimkan chat WA kepada Saksi-2 "Andri ini saya bang Budi, nanti malam ketemu jangan kemana-mana ya, nanti abang hubungi lagi kamu tinggal dimana? Dibalas Saksi-2 "Siap bang, saya tinggal di Raider depan kolam renang", kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan menyuruhnya pergi ke samping kediaman Danrindam IM, setelah bertemu Terdakwa berkata "Bagus badanmu, besar tinggi, kamu gugur di Kes kenapa? Dijawab Saksi-2 "saya kena varises ringan bang" Terdakwa berkata "Kamu berdoa saja semoga bisa saya bantu".

h. Bahwa pada tanggal 02 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-1 dan Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-5 di rumah Saksi-5 yang beralamat di Desa Kutacane Lama, Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, selanjutnya pada pukul 14.46 WIB uang tersebut Saksi-5 transfer melalui BRI Link ke rekening Terdakwa.



i. Bahwa pada tanggal 06 September 2021, Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan meminta untuk segera melunasi sisa uang dengan alasan orang pusat sudah mendesak kalau tidak bisa dilunasi hingga batas waktu tanggal 15 September 2021 maka uang yang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dinyatakan hangus, selanjutnya Saksi-5 menghubungi Saksi-1 dan istrinya yang bernama Sdri Zuwita (Saksi-4) menyampaikan agar Saksi-1 dan Saksi-4 segera menyerahkan uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)

j. Bahwa pada tanggal 7 September 2021, Saksi-1 menyerahkan uang tunai kepada Saksi-5 di rumah Saksi-5 yang beralamat di Desa Kutacane Lama, Kec. Babussaiam Kab. Aceh Tenggara sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dan pada tanggal 09 September 2021 sekira pukul 17.15 WIB Saksi-5 langsung mengirimkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Terdakwa.

k. Bahwa pada tanggal 20 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-5 menyampaikan bahwa biaya pengurusan Saksi-2 mendapat keringanan dari orang pusat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), lalu Terdakwa menyuruh Saksi-5 segera mengirimkan sisa uang tersebut sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa pada tanggal 21 September 2021 sekira pukul 15.05 WIB, Saksi-5 mengirimkan uang sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Terdakwa sehingga total uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi-1 melalui Saksi-5 sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah).

m. Bahwa sampai berakhirnya seleksi Secaba PK TNI AD TA 2021 Saksi-2 tetap dinyatakan tidak lulus namun Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-2 akan lulus sebagai cadangan dan masuk ke Rindam IM mengikuti pendidikan tanggal 02 Oktober 2021.

n. Bahwa pada tanggal 25 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan menyampaikan jika panitia pusat meminta burung murai batu selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi-5 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika burung murainya sudah ada dan akan dibawa Saksi-2 ke Banda Aceh.

Hal 12 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



o. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 menemui Terdakwa di warung kopi di depan stadion Harapan Bangsa Gampong Long Raya Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh, lalu Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Begini Om, ada orang kampung kami yang juga dinas di Rindam IM bilang kalau Om Budi itu penipu banyak hutang sekarang lagi bermasalah, bahkan orang itu juga bertaruh berani kasih uang seratus juta sama potong jarinya kalau Om Budi bisa luluskan si Andri" lalu Terdakwa menjawab "Sekarang terserah saja, kalau kalian percaya ikuti saja petunjuk saya, kata orang pusat si Andri sudah aman tinggal tunggu waktunya si Andri masuk pendidikan, kalau memang kakak nggak percaya sama saya jangan kemana-mana mulutnya, tunggu saja uang saya kembalikan tapi si Andri tidak diluluskan, saya dulu pernah jadi ajudan semir-semir sepatu bos, sekarang bos saya itu sudah jadi pejabat semua pokoknya kamu tenang dan berdoa saja, kalau memang percaya tunggu aja hari Kamis, Andri nanti di panggil ke Ajen, setelah ke Ajen baru ke Rindam ikut pendidikan", lalu dijawab Saksi-4 "Nggak usah uang Om kembalikan, yang penting anak saya lulus dan mengikuti pendidikan".



p. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-4 dan Saksi-5 mendatangi Rindam IM dan bertemu Bapam Rindam IM yang bernama Serka Opradiyanto (Saksi-6), selanjutnya dihadapan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 Terdakwa mengakui telah menerima uang sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan satu ekor burung murai batu dengan alasan akan membantu meluluskan Saksi-2, kemudian Terdakwa membuat surat perjanjian akan mengembalikan uang yang telah diterima sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah), lalu mendengar pengakuan Terdakwa tersebut Saksi-4 menyampaikan sudah menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi-5, selanjutnya Saksi-5 mengaku masih menyimpan sisa uang Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan akan segera mengembalikannya kepada Saksi-1 dan Saksi-4, tidak lama kemudian Saksi-5 langsung mengembalikan uang tunai melalui Saksi-3 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) secara tunai dan ditransfer ke rekening Saksi-3 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

q. Bahwa pada tanggal 5 November 2021, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

r. Bahwa uang yang telah diminta oleh Terdakwa dari Saksi-1 melalui Saksi-5 untuk mengurus kelulusan Saksi-2 dalam tes seleksi Secaba PK TNI AO TA 2021 semuanya berjumlah Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah), dan hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Hal 14 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



s. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan keluarga mengalami kerugian sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) sehingga Saksi-1 harus menanggung hutang dan keuangan keluarga Saksi-1 menjadi hancur.

t. Bahwa uang sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang dikirimkan Saksi-1 melalui Saksi-5 kepada Terdakwa digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan tidak pernah Terdakwa gunakan untuk mengurus kelulusan Saksi-2 dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2021.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam Iskandar Muda a.n. Mayor Chk Beni Kurniawan, S.H., NRP 11030005581176, dkk 7 (tujuh) orang berdasarkan Surat Perintah Kepala Kumdam Iskandar Muda Nomor Sprin/47/II/2022 tanggal 27 Januari 2022 dan Surat Kuasa Khusus Terdakwa tanggal 27 Januari 2022.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Kadri

Pekerjaan : Tani

Tempat tanggal lahir : Kutacane, 4 Juni 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Keram Limo Munokur. Kec.
Lawe Alas. Kab. Aceh Tenggara,
Prov. Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga
2. Bahwa pada bulan Agustus 2021 anak Saksi yang bernama Sdr. Muhammad Andri (Saksi-2) mengikuti seleksi penerimaan Bintara PK XXIX TA 2021 di Subpanda Kodam IM, setelah menjalani beberapa rangkaian seleksi ternyata Saksi-2 dinyatakan gagal pada seleksi Kesehatan.
3. Bahwa pada tanggal 1 September 2021 Saksi bertemu dengan abang kandung Saksi yang bernama Saksi-3 Sdr. Zainudin di warung kopi Desa Kumbang Indah, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara dan menceritakan perihal kegagalan Saksi-2.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menyarankan untuk meminta bantuan kepada Saksi-5 Sdri. Ratna wati karena sering membantu orang lain dalam seleksi menjadi TNI AD.
5. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi dan Saksi-3 menuju rumah Saksi- 5 dan meminta tolong karena Saksi-2 dinyatakan gagal pada seleksi Kesehatan mohon dibantu agar lulus seleksi Bintara PK TNI AD T.A 2021, lalu Saksi-5 Sdri. Ratna wati menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyanggupi membantu dengan meluluskan Saksi-2 yang sudah dinyatakan gagal test kesehatan.

Hal 16 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



6. Bahwa selanjutnya Saksi-5 menyampaikan agar Saksi menyiapkan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan meminta pada hari itu juga uang jaminan (DP) sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan diberi batas waktu sampai pukul 16.00 WIB, namun setelah Saksi berupaya mencari pinjaman Saksi hanya mampu mengumpulkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB uang tersebut diserahkan kepada Saksi-5 dan Saksi menjanjikan sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan diserahkan besok hari paling lambat pukul 14.00 WIB.

8. Bahwa keesokan harinya tanggal 2 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi meminjam uang kakak kandung Saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah dan menyerahkan secara tunai kepada Saksi-5, lalu Saksi-5 mengingatkan agar melunasi sisa uang sebelum tanggal 15 September 2021, jika tidak maka uang yang sudah diserahkan sebesar Rp70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) dinyatakan hangus.

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 September 2021 Saksi mendapatkan pinjaman dari beberapa orang saudara sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi serahkan dalam bentuk uang tunai kepada Saksi-5 sehingga total uang yang sudah serahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-5 sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

10. Bahwa pada tanggal 23 September 2021 diumumkan kelulusan Casis Secaba PK XXIX TA 2021 akan tetapi nama Saksi-2 dinyatakan tidak lulus, selanjutnya Terdakwa masih menyampaikan melalui Saksi-5 bahwa Saksi-2 sudah lulus dan akan mengikuti pendidikan Secaba PK TA 2021

Hal 17 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021, istri Saksi yang bernama Sdri. Zuwita (Saksi-4) Bersama dengan Saksi-5 berangkat ke Banda Aceh untuk bertemu dengan Terdakwa namun tidak berhasil.

12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 Saksi-4 dan Saksi-5 mendatangi Rindam IM untuk memastikan tentang kelulusan Saksi-2 selanjutnya Bapam Rindam IM a.n Saksi-6 (Serka Opradiyanto) menjelaskan bahwa Saksi dan Saksi-4 sudah menjadi korban penipuan oleh Terdakwa.

13. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021 Saksi-5 mengembalikan uang Saksi melalui Saksi-3 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan ditransfer ke rekening Saksi-3 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total yang sudah dikembalikan Saksi-5 sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp.167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) belum dikembalikan Terdakwa hingga saat ini.

14. Bahwa pada tanggal 5 November 2021 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Muhammad Andri
Pekerjaan : Eks Pelajar
Tempat tanggal lahir : (Kutacane, 9 November 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Keram Limo Mungkur,
Kec. Lawe Alas, Kab. Aceh
Tenggara, Prov. Aceh.

Hal 18 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 2 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB di kolam renang Yonif Raider 112/DJ dikenalkan oleh Saksi-5 namun tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021, Saksi mendaftarkan diri pada seleksi Bintara PK XXIX TA 2021 di Ajendam IM, kemudian pada tanggal 30 Agustus 2021 Saksi mengikuti seleksi kesehatan di Lapangan Tenis Indoor Neusu Banda Aceh dan saat itu Saksi dinyatakan tidak lulus.
3. Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan hal tersebut kepada ayah Saksi yaitu Saksi-1 Sdr. Kadri, lalu sekira pukul 19.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-5 mengatakan "Siap-siap kamu karena sebentar lagi kamu dijemput sama ajudan untuk menghadap atasannya".
4. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi dihubungi oleh Terdakwa mengatakan "Dek, malam ini saya nggak bisa jumpai kamu, karena saya lagi banyak tugas besok aja jam 09.00 abang tunggu di depan kolam Raider", dijawab Saksi "Iya Bang".
5. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 02 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi menuju kolam Raider untuk bertemu Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa mengatakan pada Saksi "Nilai Kes dan Jas mu sudah aman tunggu aja informasi dari abang selanjutnya" Saksi menjawab "Iya bang".

Hal 19 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



3. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi ditelepon lagi oleh Terdakwa dan menyampaikan “Berkas sama barang-barangmu untuk masuk ke pusat disiapkan terus nanti malam saya jemput”, selanjutnya Saksi menyiapkan berkas-berkas dan menunggu Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak datang selanjutnya Terdakwa kembali menelepon Saksi dan menyampaikan “Kamu nggak usah masuk ke pusat lagi tunggu aja info selanjutnya nama kamu sudah aman”.
4. Bahwa pada tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Kembali ditelepon oleh Terdakwa dan diajak bertemu di belakang komplek asrama Yonif Raider 112/DJ, setelah bertemu Terdakwa menyampaikan “Nama kamu sudah aman dek, ini daftar nama delapan orang yang susulan, sudah kamu pulang dulu ke kampungmu sana adakan syukuran sama ziarah makam keluarga” sambil memperlihatkan beberapa nama di handphonenya dan Saksi menyampaikan “Alhamdulillah”.
5. Bahwa pada tanggal 23 September 2021 diumumkan nama-nama Casis Secaba PK XXIX TA 2021 yang dinyatakan lulus akan tetapi nama Saksi tidak ada/tidak lulus, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa melalui chat WA dan dijawab oleh Terdakwa bahwa nama Saksi masuk sebagai cadangan dan masuk ke lembaga pendidikan tanggal 02 Oktober 2021.
6. Bahwa pada tanggal 24 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi pulang ke Kuta Cane melakukan ziarah ke makam kakek Saksi serta membeli segala bentuk perlengkapan untuk masuk pendidikan, selanjutnya saat Saksi berada di Kuta Cane Terdakwa menghubungi Saksi-5 Sdri. Ratna wati dan meminta dicarikan burung murai batu yang akan dikasihkan kepada pejabat TNI yang telah membantu meluluskan Saksi.

Hal 20 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



7. Bahwa pada tanggal 26 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi kembali ke Banda Aceh sambil membawa burung murai batu pesanan Terdakwa, dan pada tanggal 27 September 2021 sekira pukul 23.30 WIB Saksi mengantarkan burung murai batu ke depan kolam Raider Yonif 112/DJ selanjutnya Terdakwa berpesan agar menjaga Kesehatan dan menunggu informasi dari Terdakwa.
8. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan berkata "Dek, kamu bukan lagi sebagai cadangan melainkan sebagai pengganti soalnya ada dikeluarkan sebelas orang siswa karena terbukti positif menggunakan narkoba dan penyakit dalam yang fatal".
9. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi, bersama Saksi-4 dan Saksi-5 bertemu Terdakwa di stadion Lhoong Raya, lalu Terdakwa memberikan keyakinan kepada Saksi, Saksi-4 dan Saksi-5 dengan mengatakan "Walaupun pangkat Terdakwa masih rendah, tapi punya hubungan dekat sama banyak pejabat yang sudah jadi Jenderal bahkan sepatunya Terdakwa semir, karena itu Terdakwa punya rekomendasi buat bisa meluluskan Saksi-2 dengan cara susulan dan sudah sudah keluar suratnya yang susulan paling lama hari Kamis sudah masuk pendidikan orang Mabes langsung yang bawa Saksi-2 tapi masalah ini jangan sampai terbongkar karena Saksi-2 apabila terbongkar maka Saksi-2 tidak akan bisa mengikuti pendidikan apapun".

Hal 21 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



10. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2021, Saksi mengantarkan Saksi-4 dan Saksi-5 menuju Rindam IM dan mendapatkan informasi dari Bapam Rindam IM a.n Saksi-6 bahwa Saksi beserta keluarga sudah ditipu oleh Terdakwa dan sewaktu dilakukan interogasi oleh Saksi-6 Terdakwa mengakui menerima uang dari Saksi-5 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) masih Saksi-5 simpan.

11. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021, Saksi-5 mengembalikan uang tunai melalui Saksi-3 sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) secara tunai dan ditransfer ke rekening Saksi-3 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), adapun sisa uang sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) tidak Terdakwa kembalikan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan tindak pidana tersebut ke Pomdam IM guna diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Zainuddin
Pekerjaan : Petani
Tempat tanggal lahir : Lawe Kongker, 2 Januari 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lawe Kongker Hilir, Kec. Lawe Alas, Kab. Aceh Tenggara, Prov. Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

Hal 22 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



2. Bahwa pada tanggal 1 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, saat sedang duduk di warung kopi di Desa Kumbang Indah, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara, datang adik Saksi yaitu Saksi-1 Sdr. Kadri, selanjutnya Saksi bertanya pada Saksi-1 Sdr. Kadri "Bagaimana kabar seleksi si Andri (Saksi-2)" dijawab Saksi-1 Sdr. Kadri "Udah gagal".

3. Bahwa kemudian Saksi teringat beberapa bulan sebelumnya Saksi-5 pernah menawarkan kepada Saksi jika ada yang mau mengikuti calon TNI bisa melalui Saksi-5 karena memiliki saudara di Mabes dan di Banda Aceh.

4. Bahwa kemudian Saksi menelpon Saksi-5 dan berkata "Rat, ini ada anak adek ikut tes Caba cuma udah jatuh di Kesehatan, gimana kira-kira bisa dibantu nggak dinaikkan namanya" dijawab Saksi-5 "Itulah abang udah jatuh baru dibilang, dari dulu sudah saya bilang kalau ada saudara mau masuk TNI hubungi saya terus, Ok lah bang saya telpon dulu oom saya yang ada di Mabes sama yang di Banda Aceh, kita tunggu dulu jawaban dari dia".

5. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi-5 menelepon balik Saksi dan mengatakan "Coba sekarang kirimkan melalui WA nomor pendaftaran sama KTP si Andri" kemudian Saksi menghubungi Saksi-2 dan menyuruhnya untuk mengirimkan foto nomor pendaftaran dan KTP, setelah dikirimkan via WA kemudian Saksi meneruskan ke nomor WA Saksi-5.



6. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Saksi ditelepon lagi oleh Saksi-5 dan berkata "Kalian kerumah", kemudian Saksi dan Saksi-1 mendatangi rumah Saksi-5 di Desa Kuta Cane Lama, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, setelah sampai dan bertemu Saksi-5 berkata "masalah si Andri bisa dinaikkan lagi dengan catatan sampai lulus saya yang pegang dan kalian harus bayar 200 juta, cuma hari ini batas waktu jam tiga sore harus ada uang tujuh puluh juta" dijawab Saksi "Ok lah".
7. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-1 pulang dan berkumpul dengan beberapa orang saudara untuk bermusyawarah mengumpulkan uang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dalam waktu satu jam, setelah mengumpulkan dari beberapa orang saudara terkumpul uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
8. Bahwa masih pada hari itu juga sekira pukul 15.30 WIB Saksi dan Saksi-1 menyerahkannya uang tersebut kepada Saksi-5, lalu saat menerima uang Saksi-5 mempertanyakan kekurangan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi-1 menjanjikan akan menyerahkan sisanya paling lambat besok pukul 12.00 WIB dan Saksi-5 juga mengingatkan bahwa sisa uang Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) harus diserahkan paling lambat tanggal 15 September 2021 jika tidak uang yang diserahkan dinyatakan hangus.
9. Bahwa pada tanggal 2 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mengetahui Saksi-1 dan Saksi-4 menyerahkan uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-5.

Hal 24 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



10. Bahwa pada tanggal 07 September 2021, Saksi-1 mendapatkan pinjaman uang dari beberapa orang saudara sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi-3 dihubungi oleh Saksi-1 meminta tolong menemani Saksi-1 mengantarkan uang sebesar Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut ke rumah Saksi-5.

11. Bahwa setelah sampai dan bertemu Saksi-5 selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-5 saat itu Saksi-5 berkata kepada Saksi dan Saksi-1 jika Saksi-2 dinyatakan tidak lulus maka Saksi-5 bersama suaminya berjanji akan mengembalikan uang tersebut.

12. Bahwa pada tanggal 23 September 2021 diumumkan kelulusan Casis Secaba PK XXIX TA 2021 akan tetapi Saksi-2 dinyatakan tidak lulus, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-5 dan bertanya "Itu si Andri kok tidak jadi dinaikkan namanya buktinya dia tidak lulus" dijawab Saksi-5 "Nggak usah kau pikirkan nanti pas orang masuk pendidikan dia ikut pendidikan juga, botak orang lain botak juga dia pun".

13. Bahwa Pada tanggal 26 September 2021 saat dibuka pendidikan Secaba PK XXIX TA 2021 Saksi-2 tetap tidak diikutsertakan, namun menurut pengakuan Saksi-5 berdasarkan penyampaian Terdakwa bahwa Saksi-2 akan disulkan masuk pendidikan setelah yang lainnya selesai melaksanakan pembayatan/ minggu paling telat tanggal 5 Oktober 2021.



14. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 Saksi-4 dan Saksi-5 pergi ke Rindam IM dan mendapatkan informasi dari Bapam Rindam IM a.n Saksi-6 (Serka Opradiyanto) bahwa Saksi beserta keluarga sudah ditipu oleh Terdakwa, dan sewaktu dilakukan interogasi oleh Saksi-6, Terdakwa mengakui menerima uang dari Saksi-5 sejumlah Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) masih Saksi-5 simpan.

15. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021, Saksi menghubungi Saksi-5 untuk mengembalikan uang kepada Saksi, selanjutnya Saksi-5 mengembalikan uang tunai sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan ditransfer ke rekening Saksi sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Zuwita
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Telaga Mekar, 22 Mei 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Keram Limo Mungkur,
Kec. Lawe Alas, Kab. Aceh
Tenggara, Prov. Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sebelum perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal pada tanggal 4 Oktober 2021 di Rindam IM dikenalkan oleh Saksi-5 dan antara Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.



2. Bahwa pada bulan Agustus 2021, anak Saksi yang bernama Sdr. Muhammad Andri (Saksi-2) mengikuti seleksi penerimaan Bintara PK XXIX TA 2021 di Subpanda Kodam IM, setelah menjalani beberapa rangkaian seleksi ternyata Saksi-2 dinyatakan gagal pada seleksi kesehatan.

3. Bahwa pada tanggal 1 September 2021 suami Saksi yang bernama Saksi-1 menemui abangnya yang bernama Saksi-3 dan menceritakan perihal kegagalan Saksi-2 dalam seleksi Secaba PK XXIX TA 2021, kemudian Saksi-3 menyarankan untuk meminta bantuan Saksi-5 karena menurut sepengetahuan Saksi-3 bahwa Saksi-5 sering membantu orang lain dalam seleksi menjadi TNI AD.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 Sdr. Kadri dan Saksi-3 menemui Saksi-5 di rumahnya, setelah bertemu dan menceritakan keinginan Saksi-1, kemudian Saksi-5 menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyanggupi untuk membantu menimbulkan nama Saksi-2 yang sudah dinyatakan gagal pada seleksi kesehatan dan menurut penyampaian Saksi-5 atas permintaan Terdakwa harus menyiapkan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan harus diserahkan pada hari itu juga sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan diberi batas waktu sampai pukul 16.00 WIB.

5. Bahwa kemudian Saksi-1 berupaya mencari pinjaman uang kepada saudara namun hanya mendapatkan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sekira pukul 15.30 WIB uang tersebut diserahkan oleh Saksi-1 disaksikan oleh Saksi-3 kepada Saksi-5 selanjutnya Saksi-1 menjanjikan sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan diserahkan paling lambat besok pukul 14.00 WIB.

Hal 27 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



6. Bahwa keesokan harinya tanggal 02 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-1 meminjam uang kakak Saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah kemudian Saksi-1 dan Saksi-4 menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-5 pada saat menerima uang Saksi-5 mengingatkan atas penyampaian Terdakwa agar melunasi sisa uang sebelum tanggal 15 September 2021, jika tidak maka uang yang sudah diserahkan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dinyatakan hangus.
7. Bahwa pada tanggal 07 September 2021 Saksi-1 mendapat pinjaman uang dari beberapa orang saudara sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut langsung diserahkan dalam bentuk uang tunai kepada Saksi-5 disaksikan oleh Saksi-3.
8. Bahwa pada tanggal 23 September 2021, diumumkan kelulusan Casis Secaba PK XXIX TA 2021 akan tetapi nama Saksi-2 dinyatakan tidak lulus, namun Terdakwa masih menyampaikan melalui Saksi-5 bahwa Saksi-2 sudah lulus dan disuruh mempersiapkan perlengkapan mengikuti pendidikan.
9. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 menemui Terdakwa di warung kopi di depan stadion Harapan Bangsa Gampong Long Raya Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh, lalu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada orang kampungnya yang juga dinas di Rindam IM mengatakan kalau Terdakwa adalah penipu dan banyak hutang serta sedang bermasalah, bahkan orang tersebut berani bertaruh dengan ucapannya jika Terdakwa bisa meluluskan Saksi-2.

Hal 28 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



10. Bahwa atas penyampaian tersebut lalu Terdakwa meyakinkan Saksi-4 dengan mengatakan apabila Saksi-4 tidak percaya dengan Terdakwa terserah saja namun apabila mau percaya supaya mengikuti petunjuk Terdakwa karena menurut orang pusat Saksi-2 sudah aman tinggal tunggu waktunya masuk pendidikan namun kalau memang Saksi-4 tidak percaya jangan kemana-mana mulutnya nanti uangnya dikembalikan namun Saksi-2 tidak diluluskan.
11. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 Saksi-4 dan Saksi-5 pergi ke Rindam IM dan mendapatkan informasi dari Bapak Rindam IM a.n. Saksi-6 (Serka Opradiyanto) bahwa Saksi beserta keluarga sudah ditipu oleh Terdakwa, dan sewaktu dilakukan interogasi oleh Saksi-6 Terdakwa mengakui menerima uang dari Saksi-5 sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah).
12. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021, Saksi-5 mengembalikan uang tunai melalui Saksi-3 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) secara tunai dan ditransfer ke rekening Saksi-3 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), adapun sisa uang sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) tidak Terdakwa kembalikan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan tindak pidana tersebut ke Pomdam IM guna diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

Bahwa tidak benar pembicaraan di kedai kopi ada berbicara uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang benar pembicaraan tersebut di Rindam IM.

Hal 29 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-4 membenarkannya, karena pada saat di Rindam IM Terdakwa tidak minta Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi Rp.167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah).

Saksi-5

Nama lengkap : Ratna Wati
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat tanggal lahir : Kuta Cane Lama, 28 Mei 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kuta Cane Lama, Kec. Babussaiam, Kab. Aceh Tenggara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak tanggal 3 Oktober 2018 di Rindam IM dan tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 1 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi-3 dan memberitahukan bahwa keponakannya yang bernama Sdr. Muhammad Andri (Saksi-2) gagal dalam seleksi kesehatan Secaba PK XXIX TA 2021 dan meminta bantuan Saksi agar nama Saksi-2 dapat diluluskan atau ditimbulkan Kembali.
3. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan berkata "Assalamualaikum Om, ini ada orang datang ke rumah minta tolong luluskan jadi TNI, kebetulan anaknya sudah dinyatakan gagal pada seleksi kesehatan atas nama Sdr. Muhammad Andri, kira-kira bisa nggak diluluskan kembali anaknya" dijawab Terdakwa "Sebentar ya bu, saya cek dulu".

Hal 30 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan berkata "Iya betul bu, sudah saya cek anaknya gagal di tes kesehatan, ini saya bisa bantu namanya saya naikkan lagi tapi siapkan dana sebesar seratus tujuh puluh juta", kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi menelepon Saksi-3 dan menyuruhnya untuk datang kerumah Saksi-5.

5. Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Saksi-1 dan Saksi-3 kerumah Saksi, selanjutnya Saksi menyampaikan "Nama si Andri bisa dinaikkan lagi tapi siapkan uang dua ratus juta hari ini juga harus ada tujuh puluh juta" dijawab Saksi-1 "kalau tujuh puluh juta kami tidak sanggup mengusahakan hari ini", lalu Saksi-1 dan Saksi-3 berpamitan pulang.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB, Saksi-1 dan Saksi-3 datang kembali kerumah Saksi dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi, setelah menerima uang tersebut Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta nomor rekening dan Terdakwa memberikan nomor rekening Bank BRI 003701107894507 a.n. Budi Prasetya, lalu sekira pukul 16.58 WIB Saksi mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui BRI Link ke rekening Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 02 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, saat Saksi sedang berada dirumah datang Saksi-1 dan Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi, selanjutnya pada pukul 14.46 WIB uang tersebut Saksi transfer melalui BRI Link ke rekening Terdakwa.



8. Bahwa pada tanggal 06 September 2021, Saksi-5 di hubungi oleh Terdakwa dan meminta untuk segera melunasi sisa uang karena alasannya orang pusat sudah mendesak kalau tidak bisa dilunasi hingga batas waktu tanggal 15 September 2021 maka uang yang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dinyatakan hangus, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-1 dan Saksi-4 dan menyampaikan segera menyerahkan uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta) rupiah.

9. Bahwa pada tanggal 7 September 2021 saat sedang berada dirumah datang Saksi-1 menyerahkan uang tunai kepada Saksi sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dan pada tanggal 09 September 2021 sekira pukul 17.15 WIB Saksi mengirimkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Terdakwa.

10. Bahwa pada tanggal 20 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi di hubungi oleh Terdakwa dan menyampaikan bahwa biaya pengurusan Saksi-2 mendapat keringanan dari orang pusat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jadi hanya Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), lalu Terdakwa menanyakan berapa jumlah bagian Terdakwa dalam uang pengurusan Saksi-2 tersebut, dan Saksi mengakui kepada Terdakwa hanya meminta Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada keluarga Saksi-2 dan menawarkan bagian kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang jasa, namun Terdakwa meminta untuk ditambahkan menjadi Rp7.000.000,00 (tujuh juta) rupiah, maka pada tanggal 21 September 2021 sekira pukul 15.05 WIB Saksi mengirim uang sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Terdakwa.

Hal 32 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



11. Bahwa pada tanggal 23 September 2021 diumumkan perihal kelulusan Casis Secaba PK XXIX TA 2021 namun nama Saksi-2 dinyatakan tidak lulus dan pada tanggal 25 September 2021 dibuka pendidikan Secaba PK XXIX TA 2021 di Rindam IM.

12. Bahwa pada tanggal 25 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan berkata "Kak, ini orang pusat ada rencana mau balik ke Jakarta, mereka minta usahakan burung murai batu sama keluarga si Andri" dijawab Saksi "Ok, saya sampaikan sama keluarga Andri" sekira pukul 17.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa "Om, burungnya sudah dapat, tapi nanti ke Banda Aceh sekalian dibawa sama si Andri dua hari lagi".

13. Bahwa pada tanggal 30 September 2021, Saksi menghubungi Terdakwa dan berkata "Om, gimana ini kok kabarnya udah nggak jelas keluarga Andri sudah merepet-merepet disini, dibilang Om penipu, hutang banyak terus berkasus, keluarga Andri sudah hubungi orang Rindam, ada yang bilang kalau Andri bisa lulus potong jarinya, hari ini kami berangkat ke Banda Aceh" dijawab Terdakwa "Terserah kakak yang percaya saya".

14. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi, Saksi-2 dan Saksi-4 menemui Terdakwa di warung kopi di depan stadion Harapan Bangsa lalu Saksi-4 berkata "Begini Om, ada orang kampung kami yang juga dinas di Rindam IM bilang kalau Om Budi itu penipu banyak hutang sekarang lagi bermasalah, bahkan orang itu juga bertaruh berani kasih uang seratus juta sama potong jarinya kalau Om Budi bisa luluskan si Andri".

Hal 33 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



15. Bahwa atas penyampaian Saksi-4, Terdakwa berkata "Sekarang terserah saja, kalau kalian percaya ikuti saja petunjuk saya, kata orang pusat si Andri sudah aman tinggal tunggu waktunya masuk pendidikan, kalau memang kakak nggak percaya sama saya jangan kemana-mana mulutnya, tunggu saja uang saya kembalikan biar si Andri tidak diluluskan".

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menyampaikan agar Saksi-2 tenang-tenang saja karena Terdakwa abang pernah jadi ajudan semir-semir sepatu bos, sekarang bos abang itu sudah jadi pejabat semua pokoknya Saksi-2 tenang dan berdoa saja, kalau memang percaya tunggu aja hari Kamis, Andri nanti di panggil ke Ajen, setelah ke Ajen baru ke Rindam ikut pendidikan", dijawab oleh Saksi-4 "Nggak usah uang Om kembalikan, yang penting anak saya lulus dan mengikuti pendidikan.

17. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi dan Saksi-4 mendatangi Rindam IM dan bertemu Bapam Rindam IM yang bernama Saksi-6, selanjutnya dihadapan Saksi, Saksi-4 dan Saksi-6 Terdakwa mengakui telah menerima uang sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan satu ekor burung murai batu, serta membuat surat perjanjian akan mengembalikan uang yang telah diterima sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah).



18. Bahwa setelah mendengar pengakuan Terdakwa tersebut Saksi-4 bertanya “kenapa cuma seratus enam puluh tujuh juta, sedangkan kami serahkan uang ke kak Ratna dua ratus juta” dijawab Terdakwa “Saya tidak tahu menahu yang jelas uang saya terima dari buk Ratna segitu”, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi “Sebenarnya berapa uang yang kakak minta” Saksi menjawab “Dua ratus juta Om, tapi yang tiga puluh tiga juta sekarang juga bisa saya kembalikan”, lalu pada hari itu juga Saksi mengembalikan uang dengan di transfer ke rekening Saksi-3 Sdr. Zainudin sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan secara tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

19. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan ada mantan bosnya yang bernama “Pak Niko” yang dapat membantu meluluskan Saksi-2 dalam seleksi Secaba PK XXIX TA 2021.

Atas keterangan Saksi-5 Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa jumlah uang yang diserahkan oleh Saksi-5 kepada Terdakwa sejumlah Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) namun dikurangi oleh Saksi-5 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Terdakwa butuh uang dengan segera untuk membayar hutang.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-5 membenarkan uang Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang telah diserahkan kepada Terdakwa namun tidak dikurangi.

Saksi-6

Nama lengkap : Opradiyanto

Pangkat/NRP : Serka/21090030000189

Jabatan : Baurpam Secaba Rindam IM

Kesatuan : Rindam IM

Tempat, tanggal lahir : Palembang, 20 Januari 1989

Hal 35 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam IM, Kec. Darul
Imarah, Kab. Aceh Besar, Prov.
Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2019 saat Saksi masuk berdinias di Rindam IM dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB, saat Saksi sedang melaksanakan kegiatan rutin di staf Pam Secaba Rindam IM, datang Saksi-4 dan Saksi-5 menemui Saksi dan menceritakan Saksi-2 merupakan Casis Bintara PK XXIX TA 2021 yang telah dinyatakan gagal pada seleksi kesehatan, Saksi-4 meminta bantuan melalui Saksi-5 yang diketahuinya mempunyai rekanan yang bisa menimbulkan kembali nama Saksi-2 yang sudah dinyatakan gagal.
3. Bahwa kemudian Saksi-5 menghubungi Terdakwa dan meminta uang untuk biaya kelulusan Saksi-2 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui perantara Saksi-5 dan meminta 1 (satu) ekor burung jenis murai batu yang menurut pengakuan Terdakwa bahwa burung tersebut diminta oleh salah seorang panitia pusat.

Hal 36 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



4. Bahwa selanjutnya Saksi memanggil dan menginterogasi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengaku telah melakukan penipuan dengan modus bisa membantu meluluskan Saksi-2 dalam seleksi penerimaan Bintara PK XXIX TA 2021 dengan meminta uang melalui perantara Saksi-5 sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi-5 hanya mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah).

5. Bahwa Saksi menelepon Saksi-5 untuk menanyakan perihal selisih uang sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), lalu Saksi-5 mengaku masih menyimpan dan menguasai sisa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

6. Bahwa kemudian Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut setelah aset milik orang tuanya terjual di daerah Baturaja Sumatera Selatan, namun karena tidak ada kepastian maka Saksi menyarankan Saksi-4 untuk melaporkan tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Pomdam IM.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diperiksa dipersidangan dan sebagian dibenarkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditor Militer. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Hal 37 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK XVIII TA. 2011 di Rindam II/SWJ selama enam bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP21110031210590 dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdikarmed Cimahi, selanjutnya pada tahun 2011 ditempatkan di Yonarmed 17/RC Kodam IM, kemudian pada tahun 2017 di tugaskan di Rindam hingga saat melakukan perbuatan dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 sejak tahun 2018 saat menghadiri pelantikan anak kandungnya lulusan Bintara PK XXVI TA 2018, kemudian pada tahun 2019 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-5 saat itu Terdakwa menyampaikan bisa membantu meluluskan orang untuk menjadi Bintara atau Tamtama TNI AD.
3. Bahwa pada tanggal 1 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-5 karena ada keluarganya yang bernama Muhammad Andri (Saksi-2) gagal di Kesehatan dan minta dibantu sedangkan untuk uang sudah disiapkan.
4. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan meminta uang sejumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), hari ini juga harus ada berapapun atas permintaan orang pusat, sisanya nanti pada saat Saksi-2 lulus dan Terdakwa harus jumpa langsung dengan Saksi-2.

Hal 38 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



5. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-5 akan mengirimkan uangnya nomor rekening Bank BRI 003701107894507 an. Budi Prasetya sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Sebagian lagi akan dikirimkan besok harinya. Lalu Saksi-5 mengirimkan nomor kontak Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengecek mutasi kredit melalui aplikasi BRImo dan terdapat penambahan saldo sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

6. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengirimkan chat WA kepada Saksi-2 dan bertemu samping kediaman Danrindam IM, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 badannya, besar tinggi, dan Saksi-2 menyampaikan tidak lulus Kesehatan karena kena varises. Terdakwa menyampaikan agar Saksi-2 berdoa saja semoga bisa Terdakwa bantu.

7. Bahwapada tanggal 2 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-5 menanyakan kabar Saksi-2, lalu Terdakwa menyampaikan badan Saksi-2 bagus sekali, insyaallah bisa kita amankan. Selanjutnya Saksi-5 menyampaikan jangan sampai nggak jadi karena apabila Saksi-2 berhasil maka Saksi-5 akan mengantar Calon Seleksi lebih banyak ke tempat Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa berkata "Yang kemaren katanya mau dikirim hari ini kapan mau dikirim kak?" dijawab Saksi-5 "Nanti saya hubungi om, si Andri kira-kira kapan berangkat ke pusatnya" dijawab Terdakwa "Insyaallah nanti saya kabari lagi kak, karena petunjuknya ada dua kemungkinan, yang pertama si Andri ikut sidang pusat dan yang kedua si Andri langsung ikut pada saat pembukaan pendidikan" Saksi-5 berkata "Okelah Om, semoga berhasil".

Hal 39 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali ditelepon oleh Saksi-5 dan menyampaikan sudah mengirim uang sejumlah 20 juta dan meminta tolong agar Saksi-2 diusahakan betul, lalu dijawab Terdakwa "Ok kak, insyaallah aman, dan Saksi-5 jangan sering-sering nelpon dulu karena banyak orang pusat, nanti kalau ada kabar perkembangan Terdakwa langsung hubungi tapi usahakan sisanya secepatnya, jangan sampai keduluan orang lain, siapa cepat dia dapat" dijawab Saksi-5 "Ok, nanti saya sampaikan ke keluarga si Andri".

10. Bahwa pada tanggal 09 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-5 dan berkata "Om, hari ini ada yang dikirim sekitar tiga puluhan, tapi nanti saya kirim soalnya masih banyak kegiatan" dijawab Terdakwa "Ok kak, mantap kali kakak ini memang" dijawab Saksi-5 "jangan mantap-mantap aja om, yang penting Andri lewat biar banyak lagi masuk yang lain".

11. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Saksi-5 menghubungi Terdakwa "Om, ini ada tiga orang lagi mau masuk Tamtama" dijawab Terdakwa "Nanti aja itu kak, kita fokus ke Andri dulu aja, kapan yang tadi kata kakak mau dikirim" dijawab Saksi-5 "Sebentar lagi saya kirim, nanti saya hubungi".



12. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Saksi-5 menghubungi Terdakwa "Om, uang sudah saya kirim tiga puluh juta ya" dijawab Terdakwa "Ok kak" Saksi-5 berkata "Udah seratus ya Om masuk, sisanya sesuai perjanjian, trus gimana Om mengenai yang tiga orang Tamtama yang saya bilang tadi" dijawab Terdakwa "Kakak kirim aja foto KTP nya", beberapa saat kemudian Saksi-5 mengirimkan foto tiga orang Casis Tamtama yang hendak mendaftar dan dibalas Terdakwa "Ok, kak nanti kita usahakan, sementara kita fokus ke Andri dulu, soalnya Tamtama masih lama.

13. Bahwa pada tanggal 20 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi-5 menyampaikan ada kabar gembira bahwa Saksi-2 sudah pasti lulus, terus kita juga dapat potongan dari orang pusat, biaya kelulusan Saksi-2 menjadi Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), tapi kita nggak kerja kalau tidak ada hasilnya, pandai-pandai kakak aja" Saksi-5 bertanya "Kok mendadak kali Om?" dijawab Terdakwa "Iya, kalau nggak segera diserahkan nanti akan masuk orang lain, terus uang yang udah masuk dikembalikan".



14. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-5 "Gimana kak?, orang ini udah nanya terus" dijawab Saksi-5 "Udah ada Om, tapi saya lagi di Medan bawa adekmu kecelakaan" Terdakwa bertanya "Aku dapat berapa kak?" dijawab Saksi-5 "Kan, aku minta seratus delapan puluh Om, ini adekmu kecelakaan juga, gimana kalau Om lima juta saya lima belas" dijawab Terdakwa "Yang betul aja kak, saya yang kerja masa kakak yang lebih banyak" dijawab Saksi-5 "Tapi inikan ada lagi yang untuk Tamtama, karena kakak lagi butuh biaya" Terdakwa menjawab "Ya sudahlah Kak, tambahi dua juta lah untuk kopi-kopi orang sini" dijawab Saksi-5 "Ok, besok saya kirim enam puluh tujuh berarti Om" dijawab Terdakwa "Ok, kak ditunggu besok".

15. Bahwa pada tanggal 21 September 2021 sekira pukul 15.15 WIB, Terdakwa ditelepon Saksi-5 menyampaikan sudah mengirim uang sejumlah Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan menanyakan kapan Saksi-2 berangkat Pendidikan karena orang tuanya bertanya terus.

16. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-5 "kak si Andri sudah pasti lulus, tapi dia tidak ikut sidang pantukhir satu hari sebelum dibuka pendidikan tanggal 2 Oktober sore dia sudah ke Rindam" dijawab Saksi-5 "Yang betul Om, nggak enak ini kalau ada apa-apa kalau gitu langsung sampaikan sama si Andrinya" dijawab Terdakwa "Iya Kak".



17. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 bertemu di jembatan TMMD dekat asrama Raider dan menyampaikan "Selamat, kamu insyaallah tanggal dua sudah bisa bergabung sama rekan-rekanmu di Rindam" dijawab Saksi-2 "Terimakasih banyak bang, saya boleh ijin pulang ke Kota Cane nggak bang, rencana mau ziarah makam" dijawab Terdakwa "Nanti saya kabari kamu boleh pulang apa tidaknya".

18. Bahwa sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan berkata "Ya udah kamu pulang dulu ke Kota Cane, tapi jangan macam-macam sampai disana".

19. Bahwa pada tanggal 25 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan menyampaikan "Kak, ini orang pusat ada rencana mau balik ke Jakarta, mereka minta usahakan burung murai batu sama keluarga si Andri" dijawab Saksi-5 "Ok, saya sampaikan sama keluarga Andri".

20. Bahwa masih pada hari itu juga, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-5 "Om, burung murai batunya sudah dapat tapi nanti ke Banda Aceh sekalian dibawa sama si Andri dua hari lagi" dijawab Terdakwa "Ok kak, mantap", sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi-2 "Andri kapan pulang, jangan lama-lama disana kamu istirahat di Banda saja" dibalas Saksi-2 "Siap bang, dua hari lagi saya pulang ke Banda sekalian bawa burung bang".

21. Bahwa pada tanggal 28 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa di hubungi oleh Saksi-2 melalui pesan WA "Bang, saya sudah sampai burung ini gimana bang, takut mati" dibalas Terdakwa "Ok, saya meluncur tunggu dekat kolam" kemudian Terdakwa menerima satu ekor burung murai batu dari Saksi-2.

Hal 43 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



22. Bahwa pada tanggal 30 September 2021 Saksi-5 menghubungi Terdakwa meminta kejelasan kelulusan Saksi-2 karena keluarganya sudah merepet-merepet. Menyampaikan omong orang Terdakwa penipu, hutang banyak terus berkasus apabila Saksi-2 lulus potong jarinya. Lalu Terdakwa menjawab "itu terserah Saksi-5, apabila percaya dengan Terdakwa.

23. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi-2 di jembatan jalan TMMD Raider dan berkata "Andri, kamu bukan cadangan tapi sebagai pengganti soalnya ada yang dikeluarkan enam belas orang karena positif narkoba dan penyakit dalam yang fatal".

24. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengirimkan chatting WA kepada Saksi-2 dan meyakinkan agar tidak murung, pokoknya Saksi-2 yakinlah dengan Terdakwa, Saksi-2 sudah dipastikan lulus sebagai pengganti.

25. Bahwa keesokan harinya tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-2 di salah satu warung kopi di depan stadion Harapan Bangsa. Selanjutnya Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "ada orang kampungnya yang juga dinas di Rindam IM bilang kalau Terdakwa adalah penipu banyak hutang sekarang lagi bermasalah, bahkan orang itu juga bertaruh berani kasih uang seratus juta sama potong jarinya jika Terdakwa masih bisa meluluskan Saksi-2".



26. Bahwa kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi-4 dengan mengatakan "Sekarang terserah saja, kalau kalian percaya ikuti saja petunjuk saya, kata orang pusat si Andri sudah aman tinggal tunggu waktunya si Andri masuk pendidikan, kalau memang kakak nggak percaya sama saya jangan kemana-mana mulutnya, tunggu saja uang saya kembalikan tapi si Andri tidak diluluskan, saya dulu pernah jadi ajudan semir-semir sepatu bos, sekarang bos abang itu sudah jadi pejabat semua pokoknya kamu tenang dan berdoa saja, kalau memang percaya tunggu aja hari Kamis, Andri nanti di panggil ke Ajen, setelah ke Ajen baru ke Rindam ikut pendidikan", dijawab Saksi-4 "Nggak usah uang Om kembalikan, yang penting anak saya lulus dan mengikuti pendidikan".

27. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa diinterogasi oleh Bapam Rindam IM yaitu Saksi-6 mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengakui telah menerima uang sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta) rupiah dan satu ekor burung murai batu.

28. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dikawal oleh anggota Provost untuk mengembalikan burung murai batu ke asrama Raider rumah keluarga Saksi-2.



29. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Oktober 2021 Terdakwa dipertemukan dengan Saksi-4 dan Saksi-5 di ruang bagpam Rindam IM, selanjutnya Terdakwa membuat surat perjanjian akan mengembalikan uang yang telah diterima sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah), mendengar pengakuan Terdakwa, Saksi-4 menyampaikan “kenapa cuma seratus enam puluh tujuh juta, sedangkan kami serahkan uang ke ibu Ratna dua ratus juta” dijawab Terdakwa “Saya tidak tahu menahu yang jelas uang saya terima dari bu Ratna segitu”, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 “Sebenarnya berapa uang yang kakak minta” dijawab Saksi-5 “Dua ratus juta Om, tapi yang tiga puluh tiga juta sekarang juga bisa saya kembalikan”.

30. Bahwa uang yang telah diterima Terdakwa tersebut sampai dengan saat ini belum dikembalikan kepada Saksi-1 maupun keluarganya.

31. Bahwa Terdakwa tidak ada terlibat dalam kepanitiaan Casis Bintara PK XXIX TA.2021 Panda Kodam IM dan Terdakwa juga tidak ada upaya membantu kelulusan Saksi-2 dalam seleksi tersebut, yang Terdakwa lakukan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan pribadi.

32. Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari hasil perbuatan tersebut telah Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang, mencari hiburan di Medan dan membeli kebutuhan pribadi serta selain itu digunakan untuk bayar hutang-hutang Terdakwa dari hutang perkara penipuan juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara ini berupa surat:

a. 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI Link tanggal 01 September 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

b. 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI Link tanggal 02 September 2021 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

c. 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI Link tanggal 09 September 2021 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

d. 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI Link tanggal 21 September 2021 sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

e. 7 (tujuh) lembar Laporan Transaksi Financial Bank BR1 nomor rekening 003701107894507 a.n. Budi Prasetya tanggal 01 September sampai dengan 29 September 2021.

f. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian pengembalian uang sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para saksi dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa

Hal 47 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan di dalam persidangan sebagai berikut :

Hal 48 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Saksi-4 yang disangkal Terdakwa, yaitu :

Tidak benar pembicaraan di kedai kopi ada berbicara uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang benar pembicaraan tersebut di Rindam IM dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-4.

Terhadap keterangan Saksi-5 yang disangkal Terdakwa, bahwa jumlah uang yang Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dikurangi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Saksi-5 karena Terdakwa butuh uang segera untuk membayar hutang.

Bahwa mengenai sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut didukung oleh barang bukti transfer dari Saksi-5 ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan pengakuan Saksi-5 yang masih menyimpan uang dari Saksi-1 sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang ada sehingga Majelis Hakim berpendapat Sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditor Militer dipersidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secaba PK XVIII TA 2011 di Rindam II/SWJ selama enam bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdikarmed Cimahi, selanjutnya pada tahun 2011 ditempatkan di Yonarmed 17/RC Kodam IM, kemudian pada tahun 2017 di pindah tugaskan di Rindam hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Baton II Kisis C Secaba Rindam IM dengan pangkat Sertu NRP 21110031210590.

2. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan berdasarkan Skeppera dari Danrindam IM selaku Papera Nomor Kep/68/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.



5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-5 sejak tahun 2018 saat menghadiri pelantikan anak kandungnya lulusan Bintara PK XXVI TA 2018 dan pada tahun 2019 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-5 karena Terdakwa menyampaikan bisa membantu meluluskan orang untuk menjadi Bintara atau Tamtama TNI AD namun antara Terdakwa dan Saksi-5 tidak memiliki hubungan keluarga.

6. Bahwa benar pada bulan Agustus 2021, Saksi-2 mengikuti seleksi penerimaan Bintara PK XXIX TA 2021 di Subpanda Kodam IM namun dinyatakan gagal pada seleksi kesehatan, kemudian pada tanggal 01 September 2021 Saksi-1 Sdr. Kadri menemui Saksi-3 menceritakan kegagalan Saksi-2.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menyarankan untuk meminta bantuan Saksi-5 karena sering membantu orang lain dalam seleksi menjadi TNI AD.

8. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-3 pergi ke rumah Saksi-5 meminta bantuan untuk meluluskan atau menaikkan nama Saksi-2 pada seleksi Bintara PK TNI AD TA 2021 lalu Saksi-5 menyampaikan akan menghubungi Terdakwa.

9. Bahwa benar kemudian Saksi-5 menelepon Terdakwa menyampaikan ada yang meminta tolong diluluskan jadi TNI namun sudah dinyatakan gagal pada seleksi kesehatan atas nama Sdr. Muhammad Andri.



10. Bahwa benar Terdakwa mengecek terlebih dahulu lalu beberapa saat kemudian menghubungi Saksi-5 menyampaikan sudah mengecek dan memang gagal di tes kesehatan dan berjanji akan membantu namanya dinaikkan lagi namun meminta dana sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)".

11. Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 dirumahnya bahwa Terdakwa menyanggupi membantu meluluskan Saksi-2 meminta uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan meminta pada hari itu juga uang jaminan (DP) sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang diberi batas waktu sampai pukul 16.00 WIB.

12. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menyanggupinya lalu sekira pukul 15.30 WIB, menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di rumahnya di Desa Kutacane Lama, Kec. Babussaiam Kab. Aceh Tenggara sedangkan sisanya sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan diserahkan besok harinya paling lambat pukul 14.00 WIB.

13. Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-5 menyampaikan Saksi-1 baru mendapatkan uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu ditransfer ke Bank BRI Norek. 003701107894507 an. Budi Prasetya.



14. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 disamping kediaman Danrindam IM, lalu menyampaikan badan Saksi-2 bagus, besar tinggi dan menanyakan kenapa gugur di Kesehatan dan dijawab oleh Saksi-2 karena ada varises ringan. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar Saksi-2 berdoa, mudah-mudahan Terdakwa bisa bisa membantu.

15. Bahwa benar pada tanggal 02 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-1 dan Saksi-4 menyerahkan lagi uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-5 dirumahnya, selanjutnya pada pukul 14.46 WIB uang tersebut ditransfer oleh Saksi-5 ke rekening Terdakwa melalui BRI Link.

16. Bahwa benar pada tanggal 06 September 2021, Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan meminta untuk segera melunasi sisa uang karena orang pusat sudah mendesak kalau tidak bisa dilunasi hingga batas waktu tanggal 15 September 2021 maka uang yang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dinyatakan hangus.

17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 menghubungi Saksi-1 dan istrinya Saksi-4 menyampaikan agar segera menyerahkan kekurangan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

18. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2021, Saksi-1 menyerahkan uang tunai kepada Saksi-5 di rumahnya sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 9 September 2021 sekira pukul 17.15 WIB Saksi-5 mengirimkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Terdakwa.

Hal 53 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



19. Bahwa benar pada tanggal 20 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-5 menyampaikan bahwa biaya pengurusan Saksi-2 mendapat keringanan dari orang pusat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta) yang diminta oleh Terdakwa sehingga menjadi Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), lalu Terdakwa menyuruh Saksi-5 segera mengirimkan sisa uang tersebut sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah).

20. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2021 sekira pukul 15.05 WIB, Saksi-5 mengirimkan uang sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Terdakwa sehingga total uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi-1 melalui Saksi-5 sejumlah Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah).

21. Bahwa benar sampai berakhirnya seleksi Secaba PK TNI AD TA 2021 namun Saksi-2 tetap dinyatakan tidak lulus dan Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-2 akan lulus sebagai cadangan serta masuk ke Rindam IM mengikuti pendidikan tanggal 2 Oktober 2021.

22. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-5 menyampaikan jika panitia pusat meminta burung murai batu selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi-5 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika burung murainya sudah ada dan akan dibawa Saksi-2 ke Banda Aceh.



23. Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 menemui Terdakwa di warung kopi di depan stadion Harapan Bangsa Gampong Long Raya Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh, lalu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada orang kampungnya yang juga dinas di Rindam IM mengatakan kalau Terdakwa adalah penipu dan banyak hutang serta sedang bermasalah, bahkan orang tersebut berani bertaruh dengan ucapannya jika Terdakwa bisa meluluskan Saksi-2.

24. Bahwa benar atas penyampaian tersebut lalu Terdakwa meyakinkan Saksi-4 dengan mengatakan apabila Saksi-4 tidak percaya dengan Terdakwa terserah saja namun apabila mau percaya supaya mengikuti petunjuk Terdakwa karena menurut orang pusat Saksi-2 sudah aman tinggal tunggu waktunya masuk pendidikan namun jika Saksi-4 tidak percaya jangan kemana-mana mulutnya nanti uangnya dikembalikan namun Saksi-2 tidak diluluskan.

25. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 dan Saksi-4 pernah jadi ajudan semir-semir sepatu bos, sekarang bos Terdakwa sudah menjadi pejabat semua. Terdakwa meminta supaya Saksi-4 tetap tenang dan berdoa, kalau memang percaya dengan Terdakwa tunggu saja hari Kamis, Saksi-2 nanti di panggil ke Ajen, lalu ke Rindam mengikuti pendidikan”.

26. Bahwa benar atas janji dan cara Terdakwa meyakinkan Saksi-4 akhirnya Saksi-4 menyampaikan tidak usah uangnya dikembalikan oleh Terdakwa karena yang terpenting bagi Saksi-4 adalah Saksi-2 lulus dan mengikuti pendidikan.

Hal 55 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



27. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-4 dan Saksi-5 mendatangi Rindam IM dan bertemu Bapam Rindam IM yang bernama Saksi-6 (Serka Opradiyanto), selanjutnya dihadapan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 Terdakwa mengakui telah menerima uang sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) melalui Saksi-5 dan 1 (satu) ekor burung murai batu untuk membantu meluluskan Saksi-2.

28. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuat surat perjanjian akan mengembalikan uang yang telah diterima sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah), lalu mendengar pengakuan Terdakwa tersebut Saksi-4 menyampaikan sudah menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi-5.

29. Bahwa Saksi-5 mengaku masih menyimpan sisa uang Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan dikembalikannya kepada Saksi-1 dan Saksi-4, secara tunai dan ditransfer ke rekening Saksi-3 sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

30. Bahwa benar uang yang telah diminta oleh Terdakwa dari Saksi-1 melalui Saksi-5 untuk mengurus kelulusan Saksi-2 dalam tes seleksi Secaba PK TNI AD TA 2021 berjumlah Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.

31. Bahwa benar Terdakwa tidak ada terlibat dalam kepanitiaan Casis Bintara PK XXIX TA.2021 Panda Kodam IM dan Terdakwa juga tidak ada upaya membantu kelulusan Saksi-2 dalam seleksi tersebut.

Hal 56 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



32. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan keluarga mengalami kerugian sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) sehingga Saksi-1 harus menanggung hutang dan keuangan keluarga Saksi-1 hingga menjadi tidak harmonis.

33. Bahwa benar uang sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang dikirimkan Saksi-1 melalui Saksi-5 kepada Terdakwa telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari serta untuk bersenang-senang di Kota Medan, membeli kebutuhan pribadi selain itu digunakan untuk bayar hutang-hutang Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim tetap akan membuktikannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal 57 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan Keringanan Hukuman (klemensi) yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini bersamaan dengan pertimbangan Majelis Hakim terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1: "Barangsiapa"

Unsur ke-2: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur ke-3: "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"

Unsur ke-4 "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 8 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 8 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Hal 58 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secaba PK XVIII TA 2011 di Rindam II/SWJ selama enam bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdikarmed Cimahi, selanjutnya pada tahun 2011 ditempatkan di Yonarmed 17/RC Kodam IM, kemudian pada tahun 2017 di pindah tugaskan di Rindam hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Baton II Kisis C Secaba Rindam IM dengan pangkat Sertu NRP 21110031210590.
2. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan berdasarkan Skepera dari Danrindam IM selaku Papera Nomor Kep/68/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal 59 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut *M.V.T* yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yaitu bahwa oleh karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur dengan maksud atau dengan sengaja maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud pelaku (Terdakwa) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidaklah dipersoalkan apakah orang lain itu harus merasa dirugikan, namun jika orang lain itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan secara melawan hukum, berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Hal 60 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



Bahwa unsur kedua dari dakwaan Oditur Militer terdiri dari dua delik alternatif dan Majelis Hakim akan membuktikan delik yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

1. Bahwa benar pada bulan Agustus 2021, Saksi-2 mengikuti seleksi penerimaan Bintara PK XXIX TA 2021 di Subpanda Kodam IM namun dinyatakan gagal pada seleksi kesehatan, kemudian atas saran Saksi-3 menemui Saksi-5 di rumahnya meminta bantuan untuk meluluskan atau menaikkan nama Saksi-2 pada seleksi Bintara PK TNI AD TA 2021.
2. Bahwa benar kemudian Saksi-5 menelepon Terdakwa menyampaikan permintaan Saksi-1 dan Saksi-3 lalu Terdakwa menyanggupi dan meminta uang sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)”.
3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 untuk menyiapkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan meminta pada hari itu juga uang jaminan (DP) sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang diberi batas waktu sampai pukul 16.00 WIB.
4. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-5 di rumahnya di Desa Kutacane Lama, Kec. Babussaiam Kab. Aceh Tenggara dan sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan diserahkan besok had paling lambat pukul 14.00 WIB.

Hal 61 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



5. Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIB, Saksi-5 mengirimkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 003701107894507 an. Budi Prasetya

6. Bahwa benar pada tanggal 02 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-1 dan Saksi-4 menyerahkan lagi uang sejumlah Rp, 20.000,000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-5 dirumahnya lalu uang tersebut Saksi-5 transfer melalui BRI Link ke rekening Terdakwa.

7. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2021, Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan meminta untuk segera melunasi sisa uang karena orang pusat sudah mendesak kalau tidak bisa dilunasi hingga batas waktu tanggal 15 September 2021 maka uang yang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dinyatakan hangus.

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-4 dan pada tanggal 7 September 2021, Saksi-1 menyerahkan uang tunai kepada Saksi-5 di rumahnya sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dan pada tanggal 9 September 2021 sekira pukul 17.15 WIB Saksi-5 hanya mengirimkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Terdakwa.



9. Bahwa benar pada tanggal 20 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-5 menyampaikan bahwa biaya pengurusan Saksi-2 mendapat keringanan dari orang pusat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), lalu Terdakwa menyuruh Saksi-5 segera mengirimkan sisa uang tersebut sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah).

10. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2021 sekira pukul 15.05 WIB, Saksi-5 mengirimkan lagi uang sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Terdakwa sehingga total uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi-1 melalui Saksi-5 sejumlah Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah).

11. Bahwa benar Terdakwa tidak ada terlibat dalam kepanitiaan Casis Bintara PK XXIX TA.2021 Panda Kodam IM dan Terdakwa juga tidak ada upaya membantu kelulusan Saksi-2 dalam seleksi tersebut, yang Terdakwa lakukan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan pribadi.

12. Bahwa benar uang sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang dikirimkan Saksi-1 melalui Saksi-5 kepada Terdakwa telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari serta untuk bersenang-senang di Kota Medan dan selain itu digunakan untuk bayar hutang-hutang Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Hal 63 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang.

Yang dimaksud dengan nama palsu atau martabat palsu yaitu nama atau martabat yang diberikan oleh yang bersangkutan (Terdakwa) adalah nama atau martabat lain selain dari pada nama sah atau martabat Terdakwa sesuai dengan surat-surat tentang data diri Terdakwa.

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan menggerakkan (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban yang mau melakukan suatu tindakan perbuatan dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan barang sesuatu kepadanya adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung atau tidak langsung, yang dimaksud dengan barang di sini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Hal 64 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



Bahwa Unsur Ketiga dari dakwaan Oditur Militer terdiri dari beberapa delik alternatif sehingga Majelis akan membuktikan delik alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan delik alternatif "Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

1. Bahwa benar pada tanggal 01 September 2021 Saksi-1 dan Saksi-3 meminta bantuan kepada Saksi-5 untuk membantu meluluskan atau menaikkan nama Saksi-2 pada seleksi Bintara PK TNI AD TA 2021.
2. Bahwa benar Saksi-5 menyampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan sanggup untuk membantu meluluskan Saksi-2 namun meminta uang sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)".
3. Bahwa benar setelah uang ditransfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 untuk segera melunasi sisa uang karena orang pusat sudah mendesak kalau tidak bisa dilunasi hingga batas waktu tanggal 15 September 2021 maka uang yang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dinyatakan hangus lalu disampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-4 untuk segera menyerahkan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)
4. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2021, Saksi-1 menyerahkan uang tunai kepada Saksi-5 di rumahnya namun Saksi-5 hanya mengirimkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Terdakwa.

Hal 65 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



5. Bahwa benar pada tanggal 20 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-5 menyampaikan bahwa biaya pengurusan Saksi-2 mendapat keringanan dari orang pusat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), lalu menyuruh Saksi-5 segera mengirimkan sisa uang tersebut sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah).

6. Bahwa benar sampai berakhirnya seleksi Secaba PK TNI AD TA 2021 Saksi-2 tetap dinyatakan tidak lulus namun Terdakwa menyampaikan Saksi-2 akan lulus sebagai cadangan serta masuk ke Rindam IM mengikuti pendidikan tanggal 2 Oktober 2021.

7. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 panitia pusat meminta burung murai batu selanjutnya diserahkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa.

8. Bahwa benar pada tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 menemui Terdakwa di warung kopi di depan stadion Harapan Bangsa Gampong Long Raya Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh, lalu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa ada orang kampungnya yang juga dinas di Rindam IM mengatakan kalau Terdakwa adalah penipu dan banyak hutang serta sedang bermasalah, bahkan orang tersebut berani bertaruh dengan ucapannya jika Terdakwa bisa meluluskan Saksi-2.

Hal 66 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



9. Bahwa benar atas penyampaian tersebut Terdakwa tetap menyakinkan Saksi-4 akan kemampuannya membantu Saksi-2 untuk lulus dan mengikuti Pendidikan namun harus percaya dan mengikuti petunjuk Terdakwa karena menurut orang pusat Saksi-2 sudah aman dan tinggal menunggu waktunya Saksi-2 akan masuk pendidikan, namun apabila Saksi-4 tidak percaya uangnya akan dikembalikan namun Saksi-2 tidak diluluskan.

10. Bahwa benar Terdakwa mengaku pernah jadi ajudan semir-semir sepatu bos, sekarang bos Terdakwa itu sudah jadi pejabat dan meminta supaya Saksi-4 tenang dan berdoa, kalau memang percaya supaya menunggu sampai hari Kamis, maka Saksi-2 nanti di panggil ke Ajen, lalu ke Rindam untuk mengikuti pendidikan.

11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-4 dan Saksi-5 mendatangi Rindam IM karena sampai dengan hari Kamis Saksi-2 tidak lulus dan tidak mengikut Pendidikan. Kemudian bertemu Bapam Rindam IM Saksi-6 (Serka Opradiyanto).

12. Bahwa benar setelah dihadapkan, Terdakwa mengakui telah menerima uang sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan satu ekor burung murai batu dengan alasan akan membantu meluluskan Saksi-2 mengikuti Pendidikan Secaba PK TNI AD TA 2021.

13. Bahwa benar uang yang diterima oleh Terdakwa untuk mengurus kelulusan Saksi-2 dan hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Hal 67 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



14. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-4 tergerak hatinya untuk mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa karena yakin atas penyampaian Terdakwa yang mempunyai kenalan para pejabat TNI dan Saksi-5 yang menyatakan Terdakwa mempunyai kenalan Jenderal dan sering membantu meloloskan orang untuk masuk menjadi prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah pelaku dari Suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain secara langsung dan tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya melalui perantara Saksi-5 yang berhubungan langsung dengan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4.

Hal 68 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



2. Bahwa benar Saksi-5 juga menyakinkan Saksi-1 dan Saksi-4 dapat membantu meluluskan Saksi-2 dengan menyampaikan bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa yang mempunyai kenalan pejabat TNI dan dapat membantu meluluskan Saksi-2.

3. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) dari Saksi-1 melalui perantara Saksi-5 karena Terdakwa tidak berhubungan langsung dengan Saksi-1 dan Saksi-4.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan secara Bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer telah terbukti, maka terhadap Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau melepaskan tuntutan pidana Oditur Militer dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah ingin mendapatkan sejumlah uang secara mudah dengan memanfaatkan ketidaktahuan orang-orang yang ingin masuk menjadi anggota TNI AD padahal untuk diterima menjadi anggota TNI AD tidak dipungut biaya.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang sangat dilarang dilakukan dalam proses seleksi penerimaan Prajurit TNI AD.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 (Sdr. Kardi) dan keluarga mengalami kerugian sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) selain itu Saksi-1 menanggung hutang dan keuangan keluarga.
4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah.

Hal 70 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-6.
2. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI khususnya kesatuan Rindam IM dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin Keprajuritan.
4. Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang di derita oleh Saksi-1 dan keluarga akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
5. Terdakwa selaku seorang prajurit TNI seharusnya menjadi pengayom dan pelindung serta memberikan contoh yang baik kepada masyarakat bukan malah memanfaatkan ketidaktahuan mereka dalam hal melamar pekerjaan.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer di dalam Tuntutannya, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 71 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



1. Bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang berdinasi di Rindam IM dan tidak mempunyai kewenangan sama sekali untuk dapat meluluskan Saksi-2 dalam Seleksi penerimaan Secaba PK XVIII TA 2011 namun melalui Saksi-5 Terdakwa menyampaikan sanggup untuk membantu meloloskan Saksi-2 yang sudah gagal dalam Tes Kesehatan
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 selalu berusaha menyakinkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan menyampaikan Terdakwa mempunyai kenalan Bos Pejabat yang saat ini sudah berpangkat Jendral dan apabila tidak yakin maka uang Saksi-1 akan dikembalikan. Terdakwa juga meyakinkan Saksi-2 akan langsung masuk saat dibuka Pendidikan Bersama beberapa orang lainnya dengan jalur susulan.
3. Bahwa akibat bujuk rayu, tipu muslihat dan kebohongan dari Terdakwa dan Saksi-5 akhirnya Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi-5 lalu ditransfer ke rekening Terdakwa uang sejumlah Rp.167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya dipegang oleh Saksi-5.
4. Bahwa sampai dengan dibukanya Pendidikan ternyata Saksi-2 juga tidak ikut dalam Pendidikan Secaba di Rindam IM.
5. Bahwa ada niatan baik dari Terdakwa untuk mengembalikan Uang Saksi-1 yang telah digunakan untuk kepentingannya sendiri, membayar hutang dan bersenang-senang di Kota Medan namun sampai dengan saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-1.

Hal 72 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



6. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya Bersama-sama dengan Saksi-5 yang senantiasa berhubungan langsung dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sehingga perbuatan Terdakwa meminta sejumlah uang dapat terlaksana.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer di dalam Tuntutannya masih terlalu tinggi sehingga perlu diperingan agar setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan, Oleh karena itu permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer di dalam tuntutan agar Terdakwa dipecat dari dinas militer atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari sikap perilaku Terdakwa kepada Saksi Korban, Terdakwa bukanlah seorang prajurit TNI yang dapat menjaga nama baik kesatuannya maupun institusi TNI di mata masyarakat.
2. Bahwa dilihat dari karakteristik perbuatan yang dilakukan Terdakwa mencerminkan kepribadian Terdakwa yang akan melakukan perbuatan apa saja untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah tanpa mempedulikan kerugian orang lain, hal tersebut akan sangat menjatuhkan citra TNI dimata masyarakat khususnya satuan tempat Terdakwa berdinis yaitu Rindam IM.



3. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang dialami oleh korban dengan nilai kerugian sejumlah Rp167.000.000,00 (serratus enam puluh tujuh juta rupiah) adalah bukan nilai yang kecil sehingga akan membuat penderitaan ekonomi secara panjang bagi korban. Apalagi Saksi-1 sudah menjualkan rumah dan Mobilnya demi memperjuangkan masa depan Saksi-2 untuk masuk menjadi Prajurit TNI AD hingga saat ini mengontrak rumah dan menanggung hutang akibat perbuatan Terdakwa.
4. Bahwa berkaitan dengan kepentingan Militer terhadap pembinaan disiplin prajurit di lingkungan Kodam IM, khususnya di Rindam IM dan agar perbuatan Terdakwa ini tidak di contoh oleh prajurit lainnya, maka perlu diambil tindakan tegas atas perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dengan mendasari ketentuan Pasal 26 KUHPM, Majelis hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berdinan dalam lingkungan Militer dan sudah seharusnya Terdakwa dipisahkan dari tata kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi, juga dilihat dari hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan pidananya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipisahkan dari dinas keprajuritan dengan memberikan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka dengan demikian permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa agar tidak dipecaat dari Prajurit TNI AD tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah melihat, meneliti dan menilai perbuatan Terdakwa serta memperhatikan tujuan pemidanaan selanjutnya mempertimbangkan dari segala aspek dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI Link tanggal 01 September 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI Link tanggal 02 September 2021 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- c. 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI Link tanggal 09 September 2021 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- d. 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI Link tanggal 21 September 2021 sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- e. 7 (tujuh) lembar Laporan Transaksi Financial Bank BR1 nomor rekening 003701107894507 a.n. Budi Prasetya tanggal 01 September sampai dengan 29 September 2021.
- f. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian pengembalian uang sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

Hal 75 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



Bahwa barang bukti surat ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini terhadap barang bukti surat diatas telah selesai dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka akan ditentukan statusnya lebih lanjut di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 378 juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (3) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Budi Prasetya, Sertu NRP 21110031210590 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Secara bersama-sama melakukan Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI Link tanggal 01 September 2021 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Hal 76 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI Link tanggal 02 September 2021 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- c. 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI Link tanggal 09 September 2021 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- d. 1 (satu) lembar Bukti transfer BRI Link tanggal 21 September 2021 sebesar Rp.67.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- e. 7 (tujuh) lembar Laporan Transaksi Financial Bank BR1 nomor rekening 003701107894507 a.n. Budi Prasetya tanggal 01 September sampai dengan 29 September 2021.
- f. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian pengembalian uang sebesar Rp.167.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Amriandie, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P sebagai Hakim Ketua serta Syawaluddinsyah, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 110400115911080 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Darwin Butar Butar, S.H., Mayor Chk NRP 11040007970479, Penasihat Hukum Edfian Azizan Elhakim, S.H., Letnan Satu Chk NRP 11140022960491, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H., Kapten Chk NRP 21960348270973 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Amriandie, S.H.

Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal 77 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syawaluddinsyah, S.H.,
Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 110400115911080

Panitera Pengganti

Teddy Septiana, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348270973

Hal 78 dari 78 hal Putusan No. 03-K/PMI-01/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)